

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 0155 K/30/ME/M/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI  
DI DAERAH RANTAU DEDAP, KABUPATEN MUARA ENIM, KABUPATEN LAHAT  
DAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 3406/30/DJB/2009 tanggal 10 Desember 2009 hal Rancangan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Rantau Dedap Provinsi Sumatera Selatan.
- Menimbang** : a. bahwa di daerah Rantau Dedap, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, telah dilakukan survei pendahuluan berupa penyelidikan terpadu (geologi, geokimia dan geofisika) oleh PT Supreme Energy berdasarkan penugasan survei pendahuluan panas bumi;
- b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil penugasan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di daerah Rantau Dedap, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 030 Tahun 2005, tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

6. Peraturan ...

*A F to*

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

MEMUTUSKAN :


**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH RANTAU DEDAP KABUPATEN MUARA ENIM, KABUPATEN LAHAT DAN KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**KESATU** : Daerah Rantau Dedap, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, seluas 35.460 hektare ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2010

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
8. Kepala Badan Geologi
9. Gubernur Sumatera Selatan
10. Bupati Muara Enim
11. Bupati Lahat
12. Walikota Pagar Alam

AB3

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 NOMOR : 0155 K/30/MEM/2010  
 TANGGAL : 15 Januari 2010

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI  
 DI DAERAH RANTAU DEDAP

LOKASI


- PROVINSI : SUMATERA SELATAN
- KABUPATEN/KOTA : MUARA ENIM, LAHAT DAN KOTA PAGAR ALAM
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 25NOPPBM1603-04-73
- LUAS WILAYAH : 35.460 HEKTARE

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			LU / LS
	°	'	"	°	'	"	
1	103	18	36.00	04	07	42.00	LS
2	103	29	17.00	04	07	42.00	LS
3	103	29	17.00	04	17	41.00	LS
4	103	21	00.00	04	17	41.00	LS
5	103	21	00.00	04	17	28.00	LS
6	103	20	42.00	04	17	28.00	LS
7	103	20	42.00	04	17	12.00	LS
8	103	20	28.00	04	17	12.00	LS
9	103	20	28.00	04	16	55.00	LS
10	103	20	10.00	04	16	55.00	LS
11	103	20	10.00	04	16	38.00	LS
12	103	19	55.00	04	16	38.00	LS
13	103	19	55.00	04	16	22.00	LS
14	103	19	41.00	04	16	22.00	LS
15	103	19	41.00	04	16	07.00	LS
16	103	19	23.00	04	16	07.00	LS
17	103	19	23.00	04	15	50.00	LS
18	103	19	08.00	04	15	50.00	LS
19	103	19	08.00	04	15	34.00	LS
20	103	18	54.00	04	15	34.00	LS
21	103	18	54.00	04	15	18.00	LS
22	103	18	36.00	04	15	18.00	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



DARWIN ZAHEDY SALEH




LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 0155 K/30/MEM/2010

TANGGAL : 15 Januari 2010

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH RANTAU DEDAP



**PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI  
DI DAERAH RANTAU DEDAP  
KABUPATEN MUARA ENIM, LAHAT  
DAN KOTA PAGARALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Skala 1 : 150.000

KODE WILAYAH	LUAS WILAYAH	KETERANGAN
25N0PPSM 1603-04-73	36.460 Ha	Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Cadangan Terduga 106 MWe

Dibuatkan oleh :  
 DIREKTORAT PEMBANGUNAN PROGRAM MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI  
 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI

**Legenda/Keterangan Peta :**

- Kota Provinsi
- Kota Kabupaten
- ▲ Gunung
- Jalan
- - - Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- APL Area Penggunaan Lain
- Hutan Produksi (HP)
- ▨ Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- ▩ Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)
- Hutan Lindung (HL)
- Kawasan Konservasi (Taman Nasional, Taman Wisata, Cagar Alam, Suaka Margasatwa dll)
- Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

**Sumber Peta :**

- Peta Penunjukan Kawasan Hutan & Pasir, Departemen Kehutanan SK. Menhut No. 78/Kpts-W/2001 Tgl. 15 Maret 2001
- Peta Batas Administrasi BAKOSURTANAL Dalam Peta WGS '84 / DGN '95

PETA MINDEX

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

DARWIN ZAHEDY SALEH

Ats